



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 02 Januari 2020
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng,

Ir. Putu Dana

NIP 19611111 199303 1 005



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Buleleng.....	2
1.3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja	3
BAB II Rencana Aksi Terhadap Perjanjian Kinerja	5
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	5
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama.....	6
BAB III Penutup	8
Lampiran Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabupaten Buleleng Tahun 2020	



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretariat DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
 - a. Bagian Umum terdiri dari :
 1. Sub. Bagian Tata Usaha
 2. Sub. Bagian Rumah Tangga
 3. Sub. Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM

- b. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - 1. Sub. Bagian Akuntansi
 - 2. Sub. Bagian Verifikasi
 - 3. Sub. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
- c. Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dari:
 - 1. Sub. Bagian Perundang-undangan
 - 2. Sub. Bagian Risalah
 - 2. Sub. Bagian Persidangan
- d. Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat terdiri :
 - 1. Sub. Bagian Pengawasan
 - 2. Sub. Bagian Humas dan Protokol
 - 3. Sub. Bagian Fasilitas Kerjasama dan Aspirasi

1.3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui



pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020.

2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2019 sebagai Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

(Lampiran Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja)



BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian rencana aksi terhadap perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020*

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 02 Januari 2020

Sekretaris DPRD Kab. Buleleng

Ir. Putu Dana

NIP.19611111 199303 1 005



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020*

Lampiran

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Buleleng	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	25 %	50 %	75 %	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	12,861,329,875.00	Bagian Umum
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kebutuhan surat-menysurat	97.626.075,00	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi (Telepon), Air, dan Listrik	534.000.000,00	
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor	258.000.000,00	



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020*

								Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya pajak kendaraan/Operasional	34.000.000,00	
								Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	351.022.000,00	
								Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Jabatan	318.000.000,00	
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	61.343.100,00	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	20.780.000,00	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik yang tersedia	35.266.700,00	
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	291.264.000,00	



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020*

								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	170.484.000,00	
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Frekuensi Pemenuhan Makanan dan Minuman	1.206.344.000,00	
								Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/ Dalam daerah	9.433.200.000,00	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	Terpenuhnya Jaminan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	50.000.000,00	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	25 %	50 %	75 %	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	2,375,635,700.00	Bagian Umum
								Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	220.000.000,00	



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020*

								Pengada an Kendaraa n Dinas/Op erasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Tersedia	50.000.000 ,00	
								Pengada an Perlengkap an Rumah Jabatan/ Dinas	Jumlah Perlengkap an Rumah jabatan/ Dinas Yang Tersedia	5.000.000, 00	
								Pengada an Mebeleur	Jumlah Mebeleur	99.000.000 ,00	
								Penyelen ggaraan dan Pengada an Sarana/P rasarana Upacara	Jumlah Penyelengg araan dan Pengadaan Sarana/Pra sarana Upacara	525.083.40 0,00	
								Pemeliha raan Rutin/Ber kala Rumah Jabatan	Jumlah Pelaksanaa n Pekerjaan Pemelihara an	221.200.00 0,00	
								Pemeliha raan Rutin/Ber kala Gedung Kantor	Frekuensi Pelaksanaa n Pekerjaan Pemelihara an Rutin/Berka la Gedung/Lin gkungan Kantor	416.400.00 0,00	
								Pemeliha raan Rutin/Ber kala Kendaraa n Dinas/Op erasional	Frekuensi Pemelihara an Rutin/Berka la Kendaraan Dinas/ Operasional	684.952.30 0,00	



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020*

								Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000,00	
								Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/ Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/ Daerah	Jumlah Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/ Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/ Daerah	54.000.000,00	
2	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sumber daya yang disiplin aparaturnya baik	25 %	50 %	75 %	100 %	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	352,750,000,00	Bagian Umum
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	164.250.000,00	
								Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan DPRD dan PAW yang diadakan	81.000.000,00	



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020*

								Pengada an Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	67.500.000 ,00	
								Pembina an Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah Pembina-an Rohani dan Budaya Aparatur	40.000.000 ,00	
			25 %	50 %	75 %	100 %	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,675,993, 325.00	Bagian Umum
								Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur/A SN Yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal	127.777.72 5,00	
								Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	1.037.823. 000,00	
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang- Undangan	134.350.00 0,00	



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020*

								Penilaian dan Pengembangan Pegawai	Jumlah Aparatur/ASN Yang Dinilai	376.042.600,00	
3	Meningkatnya perencanaan, sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Persentase sistem pelaporan capaian kinerja keuangan yang ditindaklanjuti	25 %	50 %	75 %	100 %	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	208,860,000.00	Bagian Keuangan
								Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	208.860.000,00	
		Persentase Perencanaan Anggaran SKPD yang disusun	25 %	50 %	75 %	100 %	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Terlaksananya Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase Perencanaan Anggaran SKPD	249,534,000.00	Bagian Keuangan
								Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran SKPD yang diselesaikan	249.534.000,00	



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020*

4	Meningkatnya kualitas Fasilitas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Yang Ditindak Lanjuti Menjadi Peraturan Daerah	Persentase Pembahasan Rancangan peraturan daerah yang ditindak lanjuti menjadi Peraturan Daerah	25 %	50 %	75 %	100 %	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksana Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	24,451,124,100.00	Bagian Hukum Dan Persidangan
								Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Ranperda yang terfasilitasi	2.665.185.700,00	
								Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	Jumlah Pelaksanaan Hearing/ Dialog	22.048.000,00	
								Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksana	296.100.000,00	
								Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat-Rapat Paripurna	218.920.000,00	
								Kegiatan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	2.775.670.000,00	



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020*

									Anggota Dewan		
								Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Dprd Dinas Dalam Daerah Yang Terlaksana	293.755.700,00	
								Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Kunjua Luar Daerah	18.179.444.700,00	
5	Meningkatnya layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan	Persentase layanan pemberitaan, pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan keprotokolan	25 %	50 %	75 %	100 %	Program Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan Kemasyarakatan dan Keprotokolan	Terlaksananya Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Keprotokolan	Persentase Peningkatan Layanan Pemberitaan Pembangunan, Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Keprotokolan	1,102,020,100.00	Bagian Humas Protokol Dan Pengawasan
								Publikasi pembangunan, Pemerintah dan Kemasyarakatan	Jumlah Publikasi Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan di Media	721.480.100,00	



*Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2020*

								Pelaksanaan Jumpa Pers	Jumlah Pelaksanaan Jumpa Pers	110.182.70 0,00	
								Pelaksanaan Pelayanan Keprotokolan	Jumlah Pelayanan keprotokolan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	270.357.30 0,00	
									TOTAL	43,277,247 ,100.00	Sekretariat DPRD

Singaraja, 02 Januari 2020
Sekretaris DPRD Kab. Buleleng

Ir. Putu Dana

NIP.19611111 199303 1 005